KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PETA JALAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI PENGAWASAN SISTEM MERIT NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara dapat dikecualikan dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif;
b. bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, Komisi Aparatur Sipil Negara melaporkan hasil penetapan tingkat penerapan Sistem Merit di lingkungan Instansi Pemerintah kepada Presiden dan Menteri;
c. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Penyusunan Peta Jalan Integrasi Sistem Informasi Pengawasan Sistem Merit Nasional, perlu membentuk Tim Penyusun Peta Jalan Integrasi Sistem Informasi Pengawasan Sistem Merit Nasional;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, Perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil

Negara tentang Pembentukan Tim Penyusun Peta Jalan Integrasi Sistem Informasi Pengawasan Sistem Merit Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);

6. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 775);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PETA JALAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI PENGAWASAN SISTEM MERIT NASIONAL.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana pada kegiatan Penyusunan Peta Jalan Integrasi Sistem Informasi Pengawasan Sistem Merit Nasional dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua ini.

KEDUA : Tim Pelaksana pada kegiatan Penyusunan Peta Jalan Integrasi Sistem Informasi Pengawasan Sistem Merit Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. pembina;
b. tim Penyusun Proses Bisnis Integrasi Sistem Informasi;
c. tim Penyusun Arsitektur Integrasi Sistem Informasi;
d. tim Penyusun Tata Waktu Peta Jalan Integrasi Sistem Informasi; dan
e. tim Administrasi dan Kerja Sama.

KETIGA : Setiap tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki susunan tersendiri, yaitu:

(1) Pembina terdiri atas:
   a. pembina I; dan
   b. pembina II.

(2) Tim Penyusun Proses Bisnis Integrasi Sistem Informasi terdiri atas:
   a. koordinator;
   b. wakil koordinator;
   c. sub koordinator; dan
   d. anggota.

(3) Tim Penyusun Arsitektur Integrasi Sistem Informasi terdiri atas:
   a. koordinator;
   b. wakil koordinator I;
   c. wakil koordinator II;

d. sub koordinator; dan
e. anggota.

(4) Tim Penyusun Tata Waktu Peta Jalan Integrasi Sistem Informasi terdiri atas:
a. koordinator;
b. wakil koordinator;
c. sub koordinator; dan
d. anggota.

(5) Tim Penyusun Administrasi dan Kerja Sama terdiri atas:
a. koordinator;
b. wakil koordinator;
c. sub koordinator; dan
d. anggota.

KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana pada kegiatan Penyusunan Peta Jalan Integrasi Sistem Informasi Pengawasan Sistem Merit Nasional sebagaimana disebut pada Diktum KEDUA adalah:

(1) Pembina mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:
a. memberi arahan terkait kebijakan integrasi sistem informasi pengawasan KASN agar sesuai standar;
b. mengawasi informasi tentang isi dan operasi dari peta jalan integrasi sistem informasi KASN;
c. memastikan tata kelola peta jalan integrasi sistem informasi KASN dirancang secara tepat untuk mencapai sasarannya; dan
d. mengarahkan dan mendukung personil untuk berkontribusi pada keberhasilan penyusunan peta jalan integrasi sistem informasi KASN.

(2) Tim penyusun proses bisnis integrasi sistem informasi mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:
a. menyusun proses bisnis integrasi sistem informasi pengawasan KASN, baik dalam lingkup internal maupun eksternal;

b. melakukan audiensi dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam penyusunan proses bisnis integrasi sistem informasi; dan
c. menyusun rekomendasi kebijakan tentang integrasi sistem informasi.

(3) Tim penyusun arsitektur integrasi sistem informasi mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:
a. menjalin kerja sama dengan pihak ketiga (ahli, konsultan, atau vendor) dalam rangka merancang dan membangun peta jalan integrasi sistem informasi pengawasan KASN;
b. berkoordinasi dengan instansi dan unit kerja terkait untuk mempelajari dan memetakan arsitektur sistem informasi yang dimiliki;
c. menyusun arsitektur sistem informasi bersama dengan pihak ketiga yang sudah ditentukan; dan
d. menyusun rekomendasi kebijakan tentang integrasi sistem informasi.

(4) Tim penyusun tata waktu integrasi sistem informasi mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:
a. menyusun tata waktu pelaksanaan integrasi sistem informasi;
b. berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait untuk menyusun tata waktu pelaksanaan integrasi sistem informasi; dan
c. menyusun rekomendasi kebijakan tentang integrasi sistem informasi.

(5) Tim administrasi dan kerja sama mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:
a. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; dan

b. menyiapkan dokumen dan hal-hal lainnya yang terkait dengan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Pembiayaan atas Pembentukan Tim Pelaksana pada kegiatan Penyusunan Peta Jalan Integrasi Sistem Informasi Pengawasan Sistem Merit Nasional dibebankan pada anggaran DIPA KASN.

KETUJUH : Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2022

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

AGUS PRAMUSINTO